



**PUTUSAN**  
**Nomor 3778 K/Pdt/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AKSONI**, bertempat tinggal di Perumahan Kudus Permai, RT.07 RW.04, Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;
2. **SUMIJAH**, bertempat tinggal di Perumahan Kudus Permai RT.07 RW.04, Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SENO WIBOWO, S.H. Advokat**, berkantor di Perum Sumber Indah II Jalan Flamboyan Nomor 27, Tenggeles, Mejobo, Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;  
lawan

**PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk. CABANG KUDUS**, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 164 Kudus, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Dan:

**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUDUS**, berkantor di Komplek Perkantoran Jalan Mejobo, Kudus, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kudus pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, tepatnya pada bulan Agustus Tahun 2008 Para Penggugat telah menjadi Nasabah dari Tergugat (PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Kudus). Dalam hal ini Para Penggugat telah mengajukan permohonan pinjaman kredit sebagai Modal usaha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 1 Agustus 2008 tersebut, maka Tergugat (PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Kudus) telah menyetujui sebagaimana tercantum dalam dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 7.CB.KDS/989/2008 tanggal 6 Oktober 2008, dan Para Penggugat mendapatkan fasilitas Pinjaman Kredit sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Para Penggugat yaitu Perjanjian Kredit Nomor 135.06/095/PK-KMK-KWM/2008 tertanggal 10 Oktober 2008. Adapun fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Limit Kredit : Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
- Jenis fasilitas : KMK-KWM (Kredit Wirausahawan Mandiri);
- Sifat Kredit : Rekening Koran / Revolving;
- Bunga : 14,75% flat per tahun;
- Jangka waktu : 12 Bulan, terhitung sejak 10 Oktober 2008 -10 Oktober 2009;
- Provisi : 1,0 % (satu persen);
- Denda : 2,0 %;

3. Bahwa dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat tersebut, maka Para Penggugat memberikan agunan/jaminan kepada Tergugat berupa 5 (lima) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik, yaitu:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 723 Luas  $\pm$  433 M<sup>2</sup> atas nama Aksoni dan Sumijah yang terletak di Desa Garung Lor RT. 07 RW. 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2089 Luas  $\pm$  113 M<sup>2</sup> atas nama Aksoni dan Sumijah yang terletak di Desa Garung Lor RT. 07 RW. 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1376 Luas  $\pm$  109 M<sup>2</sup> atas nama Aksoni dan Sumijah yang terletak di Desa Garung Lor RT. 07 RW. 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2290 Luas  $\pm$  194 M<sup>2</sup> atas nama Aksoni dan Sumijah yang terletak di Desa Garung Lor RT. 07 RW. 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1326 Luas  $\pm$  170 M<sup>2</sup> atas nama Aksoni Bin Kardi yang terletak di Desa Garung Lor RT. 07 RW. 04, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah;

Ke- 5 (lima) bidang tanah tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

4. Bahwa dengan fasilitas kredit dari Tergugat (PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Kudus tersebut, Para Penggugat dapat menjalankan usahanya dengan baik dan lancar sehingga Para Penggugat dapat membayar bunga pinjaman kepada Tergugat secara rutin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 135.06/095/PK-KMK-KWM/2008 tertanggal 10 Oktober 2008;
5. Bahwa Para Penggugat dinilai oleh Tergugat (PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Kudus) menjadi nasabah yang baik maka pada tahun 2009 tepatnya bulan Oktober 2009, Para Penggugat mendapat tawaran fasilitas kredit tambahan dari Tergugat dengan bunga yang lebih rendah/diturunkan dari 14,75 % menjadi 14 %. Dengan pertimbangan untuk mempertahankan dan menambah modal usahanya maka Para Penggugat menyetujui tawaran dari Tergugat tersebut. Dalam hal ini Tergugat memberikan fasilitas kredit tambahan kepada Para Penggugat sebesar Rp.470.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Addendum I (KE-SATU) Penjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 135.06/095/PK-KMK-KWM/2008 tertanggal 10 Agustus 2009;
6. Bahwa dari fasilitas kredit tambahan yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana dalam ADDENDUM I (KE SATU ) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 135.06/095/PK-KMK-KWM/2008 tertanggal 10 Agustus 2009 tersebut, maka fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut:
  - Limit Kredit Maru : Rp. 1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah;
  - Jenis fasilitas : KMK-KWM (Kredit Wirausahawan Mandiri);
  - Sifat Kredit : Rekening Koran/Revolving;
  - Bunga : 14 % flat per tahun;
  - Jangka waktu : 12 Bulan, terhitung sejak 10 Oktober 2009 -10 Oktober 2010;
  - Provisi : 1,0 % (satu persen );

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3778 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan fasilitas kredit tambahan itu Para Penggugat dapat menjalankan usahanya dengan lancar sehingga Para Penggugat mampu membayar bunga pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam ADDENDUM I (KE-SATU) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 135.06/095/PK-KMK-KWM/ 2008 tertanggal 10 Agustus 2009 tersebut, secara penuh selama 1 (satu) tahun berturut-turut. Dan karena dianggap sebagai Debitur yang baik maka setiap jangka waktu kredit berakhir, segera diadakan perpanjangan perjanjian kredit antara Para Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam ADDENDUM I (KE-SATU) Perjanjian Kredit Modal Kena Nomor 135.06/095/PK-KMK-KWM/2008 tertanggal 10 Agustus 2009 *junto* ADDENDUM II (KE-DUA) tanggal 20 Oktober 2010 *junto* ADDENDUM III (KE-TIGA) tanggal 7 Oktober 2011 *junto* ADDENDUM IV (KE-EMPAT) tanggal 27 November 2012 *junto* ADDENDUM V (KE-LIMA) *junto* ADDENDUM KE VI (KE-ENAM) tanggal 10 Oktober 2014;
8. Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2014, Para Penggugat dapat menjalankan usahanya dengan baik dan lancar sehingga mampu membayar bunga pinjaman kepada Tergugat secara rutin sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam ADDENDUM t (KE-SATU) sampai dengan ADDENDUM KE VI Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 135.06/095/PK-KMK-KWM/2008 tanggal 10 Oktober 2014;
9. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan situasi perdagangan yang kurang menguntungkan, mengakibatkan Para Penggugat banyak menderita kerugian dalam usahanya. Meskipun kondisi usaha dari Para Penggugat mulai tidak stabil dan tidak lancar seperti sebelumnya, akan tetapi Para Penggugat tetap beritikad baik dan berusaha untuk membayar bunga pinjaman setiap bulan;
10. Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan kondisi usahanya tersebut kepada Tergugat dengan maksud untuk meminta keringanan dan permohonan jangka waktu/penundaan pengembalian dan atau pembayaran pinjaman pokok dan bunga sampai dengan kondisi usahanya kembali seperti sediakala;
11. Bahwa itikad baik dari Para Penggugat tersebut dibuktikan dengan tindakan dari Para Penggugat yang tetap membayar bunga pinjaman kredit kepada Tergugat sampai dengan awal tahun 2015, meskipun kondisi usaha Para Penggugat tidak lancar seperti semula;
12. Bahwa mengingat kondisi usaha dari Para Penggugat sampai dengan saat ini belum juga berjalan lancar bahkan bisa dikatakan sedang mengalami

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3778 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



bangkrut, maka Para Penggugat belum mampu membayar angsuran bunga pinjaman kredit secara penuh sebagaimana yang ditentukan dalam ADDENDUM VI (KE-ENAM) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 135.06/095/PK-KMK-KWM/2008 tertanggal 10 Oktober 2014. Dan Para Penggugat belum dapat memperkirakan dengan pasti sampai kapan kondisi usahanya akan berjalan normal seperti semula;

13. Bahwa Para Penggugat tetap beritikad baik untuk membayar dan/ atau melunasi seluruh pinjaman kredit yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dan Para Penggugat kepada Tergugat yang belum terselesaikan tersebut sampai dengan batas waktu/ jatuh tempo pinjaman kredit seperti yang ditentukan dalam Perjanjian Perubahan Nomor 135.06/095/PK-KMK-KWM/2008 tertanggal 10 Oktober 2014. Dengan cara menjual sendiri aset dan Para Penggugat yang dijadikan agunan pinjaman kredit tersebut;
14. Bahwa Para Penggugat meminta kebijaksanaan dan Tergugat (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Kudus) agar berkenan untuk memberikan jangka waktu/ penundaan pembayaran dan keringanan pembayaran pinjaman kredit kepada Para Penggugat dengan cara mengangsur pinjaman pokok dan bunga sesuai dengan kemampuan Para Penggugat, dengan maksud supaya Para Penggugat dapat membangun usahanya kembali;
15. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memerintahkan kepada Tergugat (PT. Bank Mandiri (Persero). Tbk. Cabang Kudus) agar membenkan jangka waktu pembayaran pinjaman pokok dan bunga dan/atau Jangka waktu pelunasan pinjaman kredit kepada Para Penggugat sampai dengan Para Penggugat bisa menjalankan usahanya kembali;
16. Bahwa selain hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus memerintahkan kepada Tergugat (PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Kudus) untuk tidak menghitung bunga dan denda bank kepada Para Penggugat terhitung sejak pembayaran bunga terakhir yang dibayar oleh Para Penggugat atau sejak diajukannya Gugatan di Pengadilan Negeri Kudus sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa Para Penggugat mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sebagai Para Pihak yaitu Turut Tergugat dalam perkara ini dengan maksud Turut Tergugat tidak menindakanjuti dan/ atau segena menghentikan segala proses hukum yang berhubungan dengan pemindahan hak ke-5 (kelima) bidang tanah milik Para Penggugat





apabila Tergugat dikemudian hari melakukan tindakan pemindahan hak terhadap ke-5 bidang tanah milik Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, yang saat ini menjadi Obyek Sengketa untuk dibalik nama keatas nama pihak lain baik melalui proses jual beli maupun lelang sejak diajukannya gugatan sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat serta untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan dari Tergugat (PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Kudus) akan melakukan perbuatan hukum sifatnya mengalihkan dan/atau memindahkan hak kepemilikan ke-5 (lima) bidang tanah milik Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas kepada pihak lain baik dengan cara jual beli maupun lelang maka perlu diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas 5 (lima) bidang tanah tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ke-5 (Kelima) bidang tanah milik Para Penggugat, yang antara lain adalah:
  - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 723 Luas  $\pm$  433 M<sup>2</sup> atas nama Aksoni dan Sumijah yang terletak di Desa Garung Lor RT. 07 RW. 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah;
  - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2089 Luas  $\pm$  113 M<sup>2</sup> atas nama Aksoni dan Sumijah yang terletak di Desa Garung Lor RT. 07 RW. 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah;
  - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1376 Luas  $\pm$  109 M<sup>2</sup> atas nama Aksoni dan Sumijah yang terletak di Desa Garung Lor RT. 07 RW. 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah;
  - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2290 Luas  $\pm$  194 M<sup>2</sup> atas nama Aksoni dan Sumijah yang terletak di Desa Garung Lor RT. 07 RW. 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Kudus) untuk memberikan jangka waktu pembayaran pinjaman kredit/ penundaan pembayaran pinjaman pokok dan bunga kepada Para Penggugat dengan memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk menjual sendiri aset yang menjadi agunan pinjaman kredit/obyek sengketa;
5. Memerintahkan kepada Tergugat (PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Kudus) untuk tidak melakukan tindakan apapun yang berhubungan dengan pemindahan hak ke-5 (kelima) bidang tanah milik Para Penggugat tersebut di atas, keatas nama pihak lain baik melalui proses jual beli maupun lelang sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Tergugat (PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Kudus) untuk tidak menghitung bunga dan denda bank kepada Para Penggugat terhitung sejak pembayaran bunga terakhir yang dibayar oleh Para Penggugat atau sejak diajukannya Gugatan di Pengadilan Negeri Kudus sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak menindaklanjuti dan / atau segera menghentikan semua proses hukum yang berhubungan dengan pemindahan hak ke-5 (kelima) bidang tanah milik Para Penggugat tersebut di atas, keatas nama pihak lain baik melalui proses jual beli maupun lelang sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi semua putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);  
Bahwa dalam Posita butir 14 s/d 15 dan Petitum butir 4 meminta agar Tergugat untuk memberikan pengunduran waktu pembayaran pokok dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga dan/atau jangka waktu pelunasan atas fasilitas kredit Para enggugat. Namun berdasarkan Posita butir 16 dan Petitum butir 6 meminta agar Tergugat untuk tidak menghitung bunga atas fasilitas kredit Para Penggugat;

Atas dasar hal tersebut gugatan Para Penggugat kabur dan membingungkan satu terhadap yang lain, oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Kds. tanggal 12 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Meolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 123/Pdt/2016/PT.SMG. tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 15 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2015, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 123/Pdt.G/2016/PT.SMG. Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Kds. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding pada tanggal 1 Juli 2016, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tidak tepat menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut, tidak tepat sehingga mengakibatkan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tersebut tidak tepat dan tidak benar pula;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam putusan perkara Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Kds. tanggal 12 Januari 2016 adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 30 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata Para Penggugat (selaku Debitur) telah *wanprestasi* terhadap Tergugat (selaku Kreditur) atas perjanjian kreditnya dan berdasarkan keadaan tersebut Tergugat telah memperingatkan kepada Para Penggugat secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Para Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya walaupun ternyata Tergugat telah memberi waktu pengunduran pelunasan hutang kredit Para Penggugat dalam waktu yang cukup dan wajar, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menuntut agar Tergugat menghentikan perhitungan bunga dan tidak melakukan proses hukum atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa serta menyatakan Para Pengugat sebagai Debitur yang beritikad baik, adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **AKSONI, dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AKSONI**, 2. **SUMIJAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pengugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Sudrajat Dimiyati, S.H. M.H.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003